



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 45/PP.05.1-BA/1375/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 101.871 (seratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITITNGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA
BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Guguak Panjang	7	17.794	18.139	35.933
2	Mandiingin Koto Selayan	9	21.674	22.141	43.815
3	Aur Birugo Tigo Baleh	8	10.735	11.388	22.123
TOTAL		24	50.203	51.668	101.871

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian